

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya. sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Bahkan sejak penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, ada kekhawatiran bahwa manusia akan cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kecenderungan ini tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial tetapi juga dalam aspek ekonomi, termasuk dalam praktik ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, baik di tingkat nasional maupun global, membawa serta tantangan baru, salah satunya adalah potensi terjadinya sengketa ekonomi. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai faktor seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau ketidakpuasan atas hasil transaksi ekonomi. Meskipun prinsip syariah menekankan keadilan dan kemaslahatan, praktik di lapangan bisa berbeda, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Ditengah tantangan ini, peran Kiai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi sangat penting, terutama di wilayah seperti Madura, dimana Kiai masih sangat dihormati dan dipandang sebagai pemimpin moral dan spiritual. Pengaruh Kiai yang besar dalam masyarakat memberikan mereka otoritas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kearifan lokal.¹

Sebagai mediator, Kiai tidak hanya bertindak sebagai penengah tetapi juga sebagai pembimbing yang memastikan bahwa penyelesaian sengketa tetap dalam kerangka syariah. Oleh karena itu, memahami peran Kiai dalam mediasi sengketa ekonomi syariah tidak hanya penting untuk menjaga harmoni sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara benar dan adil dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kiai dalam mediasi sengketa ekonomi syariah?
2. Apa saja pendekatan yang digunakan kiai dalam mediasi sengketa ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1.3.1 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui peran Kiai dalam mediasi sengketa ekonomi Syariah dan Apa saja pendekatan yang digunakan kiai dalam mediasi sengketa ekonomi syariah di BMT UGT Nusantara

¹ Misbahun Nury, "Peran Kiai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 25–34.

² Ibid.

1.3.2 Tujuan Umum

Diharapkan mahasiswa akan dapat memahami masalah yang ada di masyarakat dan menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut

1.3.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait Peran Kiai Dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di BMT. Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat luas tentang Peran Kiai Dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di BMT

1.4 Target Luaran

Tabel 1.1 Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indiator Capaian
1.	Publikasi Jurnal Nasional non sinta	Selesai
2.	HKI	Selesai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2024					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi Program MBKM Riset						
2	Pengajuan Judul Proposal						
3	Penyusunan Proposal						
4	Pengumpulan Data						
5	Analisis Data						
6	Pembuatan Laporan Akhir						
7	Seminar Hasil Penelitian Atau Sidang Mbkm Riset						